

## KARTU KREDIT SYARIAH DAN POLA HIDUP KONSUMTIF

Binti Mutafarida

STAIN KEDIRI

[rida.favi@gmail.com](mailto:rida.favi@gmail.com)

### Abstract

People's lifestyle can change according to the development of mindset as well as the existing culture. These conditions encourage the banking world in product development to meet the needs of these communities. One of the products adopted by sharia bank is credit card, DSN MUI has issued its fatwa number 54 / DSN / - MUI / X / 2006 for this product with agreement of *kafalah*, *qard* and *ijarah*. This product of sharia credit card is called in sharia bank with name of sharia card. In addition to allowing the sharia card fatwa DSN also provides limits on the use of this magic card.

**Keywords:** sharia card, credit card, sharia bank.

### Abstraksi

*Pola hidup masyarakat dapat berubah sesuai dengan perkembangan pola pikir dan juga budaya yang ada. Kondisi ini mendorong dunia perbankan dalam pengembangan produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Salah satu produk yang diadopsi oleh bank syariah adalah kartu kredit, DSN MUI telah mengeluarkan fatwanya nomor 54/DSN/-MUI/X/2006 untuk produk ini dengan akad kafalah, qard dan ijarah. Produk kartu kredit syariah ini disebut dalam bank syariah dengan nama shariah card. Selain memperbolehkan adanya shariah card fatwa DSN juga memberikan batasan dalam penggunaan kartu sakti ini.*

Kata kunci : *shariah card, kartu kredit, bank syariah.*

### A. Pendahuluan

Menurut PBI Nomor 11/11/PBI/2009, kartu kredit adalah APMK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai,

dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran angsuran<sup>1</sup>. Kartu kredit ini biasa disebut dengan kartu plastik. Sementara pengertian kartu kredit menurut OIC Fiqh Council yang berkedudukan di Jeddah adalah : *a credit card is document that a bank issues to a natural or legal person according to a contract between them. The card holder purchase goods or services from those who accept the card without immediate payment of the price. Payment is made from the account of the bank, who, afterwards, charge the card holder at regular time intervals depending upon the terms of the contract and the situation.* Pengertian kartu kredit menurut fatwa nomor 54/DSN/-MUI/X/2006, *shariah card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN MUI.

Besarnya mobilitas masyarakat semakin mendorong fleksibilitas dalam segala hal, salah satunya adalah fleksibilitas dalam hal pembyaran segala transaksi. Hal inilah yang ikut mendorong perbankan syariah untuk ikut mengembangkan produk kartu kredit. Di indonesia kartu kredit sendiri baru dimulai pada tahun 1980an. Keluarnya keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember adalah awal meluasnya penyebaran transaksi dengan menggunakan kartu kredit. Berdasarkan peraturan menteri kuangan tersebut produk kartu kredit digolongkan menjadi usaha jasa pembiayaan. Pelopor pengembangan kartu kredit di Indonesia adalah Citibank dan Bank Duta dan selanjutnya diikuti oleh bank-bank umum lainnya baik swasta maupun pemerintah. Khusus untuk Dinner dan Kassa Card tidak dikeluarkan oleh lembaga perbankan tetapi oleh lembaga pembiayaan, seperti PT Dinners Jaya Indonesia untuk kartu Dinners dan PT. Kassa Multi Finance mengeluarkan kartu Kassa.

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah*, 447 (Jakarta : Prenamedia, 2014), 449

Era globalisasi adalah masa dimana semua transaksi menggunakan uang elektronik, hal ini didukung dengan tingkat kemajuan teknologi yang sangat pesat dan gaya hidup yang menuntut kemudahan. Kemudahan dan kelonggaran dalam pengajuan kartu kredit mendorong para nasabah bank mengajukan permohonan kartu kredit. Kemudahan ini belum didukung dengan adanya transparansi dalam perhitungan suku bunga yang akan dibebankan kepada nasabah. Semakin banyaknya transaksi yang menggunakan kartu kredit mendorong bank syariah juga ikut berinovasi dalam produk kartu kredit, kondisi ini didukung oleh DSN MUI yang juga mengeluarkan fatwanya pada tahun 2006 tentang *shariah card*. Sekitar enam bulan setelah keluar fatwa DSN MUI tentang *Shariah card*, Bank Danamon bekerjasama dengan MaterCard mengeluarkan produk *shariah cardnya* dengan nama Dirham Card. Dirham Card menjadi kartu kredit pertama yang menggunakan prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 54/DSN-MUI/X/2006. Selanjutnya diikuti oleh bank- bank syariah yang lainnya diantaranya adalah BNI Syariah dengan *hasanah cardnya* dan CIMB Niaga.

Perkembangan produk bank syariaiah sangat fleksibel mengikuti kebutuhan masyarakat, salah satu produk yang sangat berkembang saat ini adalah kartu kredit syariah. Berkembangnya kartu kredit syariah dalam masyarakat disebabkan salah satunya adalah faktor situasi dan kondisi dalam masyarakat yang sedang menuju *less society*. Era globalisasi seperti saat ini, dimana teknologi telah menguntungkan untuk melakukan transaksi secepat mungkin, sehingga dunia perbankan syariah juga dituntut untuk melakukan hal tersebut untuk masyarakat khususnya nasabahnya. Maka dari itu munculnya kartu kredit syariah akan sangat dibutuhkan dalam memberikan kemudahan transaksi yang dilakukan dan juga sebagai jawaban atas pertanyaan yang meragukan keberadaan perbankan syariah dalam kegiatan keuangan dan ekonomi modern.

## **B. Syariah Card**

Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *shariah card*, dasar diperbolehkannya transaksi kartu kredit syariah diantaranya adalah :

## 1. Firman Allah s.w.t

a. Q.S. Al-maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدِّبُوا الصَّيْدَ إِذَا بُدئَ الْحَمْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُرْتَدِينَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ يُكْفِلُونَ الصَّيْدَ إِذَا بُدئَ الْحَمْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُرْتَدِينَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ يُكْفِلُونَ الصَّيْدَ إِذَا بُدئَ الْحَمْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُرْتَدِينَ

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakannya kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

b. Q.S Al Isra ayat 34 :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ أَشَدَّ وَوَفُوا بِأَلْعَاقِهِمْ إِذَا دُعُوا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ أَشَدَّ وَوَفُوا بِأَلْعَاقِهِمْ إِذَا دُعُوا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ أَشَدَّ وَوَفُوا بِأَلْعَاقِهِمْ إِذَا دُعُوا

“dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat), sampai ia dewasa, dan pebuhilah janji, dan sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya”.

c. Q.S Yusuf ayat 72 :

قَالُوا نَدْفَعُكَ دُصُوقًا وَلَمْ جَاءَ بِكُمْ حَمْلٌ بِئِنَّآ زَعِيمٌ مِّمَّا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ

“Penyeru-penyeru itu berseru “kami kehilangan piala Raja, dan barang siapa dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”.

**2. Hadis Nabi s.a.w antara lain :**

- a. Hadis Nabi Riwayat Imam at Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al Muzani, Nabi s.a.w bersabda yang artinya :

*“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram,*

*dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.*

- b. Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah al Daraquthni dan yang lain dari Abu Said AL Khudri, Nabi saw bersabda yang artinya :  
*“Tidak boleh membahayakan/ merugikan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.”*
- c. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Salamah bin al Akwa’ yang artinya :  
*“Telah dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah bertanya, ‘apakah ia mempunyai utang?’ sahabat menjawab “Tidak”, maka beliau menshalatkannya, kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya “apakah dia mempunyai utang?” mereka menjawab “Ya”, Rasulullah berkata “Shalatkanlah temanmu itu” (beliau sendiri tidak mau menshalatkannya), lalu Abu Qatadah berkata, “saya menjamin utangnya ya Rasulullah“. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.*

### **3. Kaidah fikih**

Berdasarkan fatwa DSN – MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 juga akad yang digunakan dalam shariah card adalah :

- a. *Kafalah*, dalam hal ini Penerbit Kartu adalah Penjamin (*Kafil*) bagi pemegang kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Krtu dengan *Merchant* dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian *Kafalah*, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah kafalah*)
- b. *Qardh*; dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM dan penerbit kartu.

- c. *Ijarah*; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu atas ijarah ini. Pemegang kartu dikenakan membership fee.

Pelaksanaan operasional syariah card tidak boleh bertentangan dengan fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 dan mengikuti batasan-batasan yang telah ditetapkan didalamnya. Batasan batasan tersebut adalah :

- a. Tidak menimbulkan riba
- b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah
- c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan
- d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya.
- e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

Pada tahun 2007 Bank Indonesia mengeluarkan regulasi yang senada dengan fatwa berkaitan dengan batasan transaksi syariah card yaitu Regulasi tentang Surat Bank Indonesia Nomor 9/183/DPbS/2007 tentang kartu kredit syariah. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi bank-bank syariah untuk menerbitkan kartu kredit syariah. Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah mengeluarkan regulasi selanjutnya melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang kemudian diubah dengan PBI Nomor 14/ 2/PBI/2012, menyebabkan terjadinya pengetatan bisnis kartu kredit.

Perkembangan syariah card berawal dari produk kartu kredit yang sangat diminati masyarakat, sehingga produk syariah card ini pasti akan dibandingkan dengan pelopornya yaitu kartu kredit konvensional, berikut ini penulis mencoba membandingkan antara produk syariah dengan produk konvensional. Sebelum melihat perbedaannya, berikut ini adalah persamaan antara kartu kredit konvensional dan syariah card milik bank syariah :

- a. Sama – sama berfungsi sebagai kartu pembayaran.


- b. Memiliki biaya tujuan, biaya materai, biaya keterlambatan dan biaya lainnya
- c. Pihak – pihak yang terkait dengan penerbitan dan penggunaan kartu sama saja antara bank konvensional dan bank syariah
- d. Prosedur transaksi dalam mekanisme pembayaran melibatkan tiga pihak yaitu :
  1. Bank penerbit (*issuer bank*)
  2. Pemegang kartu (*Holder card*)
  3. Pedagang (*Merchant*)

Sedangkan perbedaan antara kartu kredit syariah dan konvensional, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Segi perhitungan biaya bunga : kartu kredit syariah akan dikenakan bunga ketika tidak membayar penuh tagihannya atau hanya melakukan pembayaran minimum
2. *Shariah card* tidak dikenakan bunga tetapi terdapat ketentuan lain seperti fatwa DSN –MUI nomor 54/DSN-MUI/X/2006
3. MUI menetapkan batasan-batasan dalam transaksi dengan syariah card, baik dari sisi merchant, Pemegang kartu maupun bank penerbit kartu sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006
4. Bank penerbit kartu kredit syariah boleh menerima pembayaran atas penarikan tunai dari syariah card sebagai upah layanan dan penggunaan fasilitas. Sistem perhitungan yang digunakan untuk fee pengambilan tunai sesuai dengan range pengambilan (*tiering*)
5. Sistem penarikan tunai untuk kartu kredit bank konvensional dikenakan bunga yang lebih besar yaitu 4% - 10% dari total nominal yang ditarik tergantung dengan kebijakan masing – masing bank penerbit.



**Skema praktik Praktik Akad Kafalah  
pada Bank syariah untuk Shariah Card**



Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi kedalam dua paradigma besar yakni modernisasi dan ketergantungan (Lewellen,1995; Larrain 1994; Kiel 1995). Modernisme adalah sebuah proses yang terus berlangsung dari

masa ke masa dan menghasilkan berbagai produk berupa pola hidup, kebudayaan dan banyak aspek lainnya. Fenomena modernisme, yang diyakini sebagai pilihan tepat membebaskan manusia dari situasi ketertinggalan, keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, meski dalam arti terbatas menunjukkan kemajuan yang cukup spektakuler, tetapi juga menyisakan persoalan-persoalan yang cukup rumit dan kompleks. Magnis-Susilo, mencirikan masyarakat modern sebagai berikut :

1. Masyarakat modern pertama-tama adalah masyarakat yang berdasarkan industrialisasi. Industrialisasi menjadi darah daging masyarakat modern dan menjadi format dasar yang bukan hanya bidang ekonomi, melainkan seluruh kehidupan masyarakat, penghayatannya, *way of life* dan sebagainya.
2. Implikasi dari industrialisasi adalah perubahan total dan mendalam dalam gaya hidup manusia. Perubahan itu menyangkut semua bidang kehidupan dan yang paling mencolok adalah penciptaan jalur-jalur komunikasi lokal, regional dan global yang amat padat dan cepat. Sarana lalu lintas mengalami perkembangan revolusioner dan manusia difasilitasi mesin-mesin yang mempermudah pekerjaan.
3. Industrialisasi tingkat pertama sudah dilalui oleh negara-negara industri. Teknologi merupakan ilmu baru, yakni ilmu yang secara khusus yang meneliti kekuatan-kekuatan alam dengan maksud untuk memanfaatkannya bagi produksi industrial. Gelombang pasca-industri kiranya akan melahirkan masyarakat informasi.
4. Masyarakat modern adalah masyarakat — yang kecuali dalam keadaan darurat dan luar biasa — tidak mengalami ketergantungan pada alam. Muncul kesan bahwa dengan otonomi rasionya apa saja bisa diciptakan manusia serta semua masalah dapat dipecahkan.

Heru Nugroho (1996) mencermati munculnya perilaku konsumtif di kalangan masyarakat dan generasi muda sebagai implikasi pembangunan ekonomi yang kian mengglobal. Bagi generasi muda hal ini terlihat pada keandrungan terhadap budaya Barat seperti musik pop, gaya hidup ABG, gaya hidup instant dan sebagainya. Bahkan, perilaku konsumtif tersebut sudah mengarah pada

hedonisme, yakni gaya hidup yang mengutamakan kenikmatan kebutuhan semata. Pola hidup dewasa ini dapat dilihat dari perkembangan asyarakat yang cenderung menjadi konsumtif dalam segala hal hanya untuk mengikuti tren dan bukan karena kebutuhan (*need*). Masyarakat modern tidak lagi menikmati apa yang dibelinya tetapi lebih ke keinginan (*want*) sendiri atau lebih ke status sosial yang semu. Sebagai contoh adalah orang membeli HP keluaran terbaru bukan karena membutuhkannya tetapi lebih karena untuk mengikuti perkembangan jaman dan status sosial semu apalagi pebeliannya tidak disertai dengan kemampuan membayar secara tunai tetapi dengan menggunakan kartu kredit.

Teori perilaku konsumen sendiri muncul dari adanya sikap dualitas yang berkembang di Barat, sikap dualitas itu sendiri adalah : *rasionalime ekonomik* dan *utilitarisme*. Rasionalisme ekonomik adalah suatu kegiatan menafsirkan perilaku manusia yang dilandasi dengan perhitungan cermat, yang diarahkan dengan pandangan ke depan dan persiapan terhadap keberhasilan ekonomik. Sedangkan yang dimaksud dengan utilitarisme adalah sumber nilai – nilai dan sikap – sikap moral yang dilandasi oleh ketepatan waktu, kejujuran, ketekunan bekerja dan sikap hemat<sup>2</sup>. Dari kedua sikap tersebut menggambarkan bahwa perilaku konsumen adalah bagaimana melakukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan sumber ekonomi yang ada dan dengan perhitungan yang tepat dan cermat untuk kehidupan mendatang yang lebih baik. Dalam teori ini masyarakat memperhitungkan bagaimana mencapai kepuasan pada tingkat tertinggi dan dorongan satu-satunya adalah kesadaran akan uang.

Dalam teori perilaku konsumen sistem kapitalis telah melampaui dua tahap yaitu, tahap pertama berkaitan dengan teori marginalis yaitu berdasarkan teori pemanfaatan konsumen secara tegas dapat diukur dalam satuan – satuan pokok. Konsumen akan mencapai keseimbangan ketika dapat memaksimalkan pemanfaatan sesuai keterbatasan penghasilan. Tahap kedua adalah yang lebih modern dalam mengukur dan mengatur kardinalitas pemanfaatan tersebut dengan melihat kesamaan tarif marginal substitusinya. Berdasarkan teori barat perilaku

---

<sup>2</sup> Max weber, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, (New York : Charles Scribners Sons, 1958), 26

konsumtif atau sikap konsumen dianggap sebagai perilaku dalam jangka waktu pendek di saat banyak faktor – faktor sosio kultural tetap dan tidak berubah serta membiarkan variabel – variabel ini tidak mengalami suatu perubahan maka dapat diperkirakan bahwa konsumen dapat berkuasa/berdaulat dan dapat bersikap rasional dengan cara memaksimalkan penggunaannya dan meminimalkan biayanya. Analisis ekonom barat tersebut dengan berasumsi pada variabel – variabel pasar saja sedangkan variabel lainnya dianggap tidak ada.

Apabila berdasarkan teori barat perilaku konsumen tidak ada batasannya asalkan masih ada sumberdaya yang dapat dimanfaatkan. Kondisi ini bertentangan apabila kita bandingkan dengan ayat Al Quran yang membatasi konsumsi masyarakat tidak boleh berlebihan dan hanya sesuai dengan kebutuhannya saja. Ayat Al Quran tersebut adalah :

1. QS Al Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا  
أَلَا تُرْمَى فِي ضَحَا  
حَلَالًا طَيِّبًا  
لَا خَطُوتَ تَتَّبِعُوا  
الَّذِينَ يَطْنُونَ عَنَّا  
إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ  
مُبِينُونَ

”Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

2. QS. Al Isra ayat 27-28:

إِنَّ أَوْلَىٰ لِذُنُوبِكُمْ إِخْوَانُ الشَّيْطَانِ  
كَانُوا إِخْوَانُ الشَّيْطَانِ  
مَنْ رُبِّكَ هَا فَاقُولُ  
سَوْفَ نَرَا  
تَرْجُو لَهُمْ قَوْلًا لَا يَدْ  
وَمَا  
عَنْهُمْ رَحْمَةٌ  
أَبْتِغَاءَ  
مَا

”sesungguhnya pemboros – pemboros itu adalah saudara – saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka

*untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas”.*

3. QS Al Maidah ayat 87-88 :

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا<sup>ع</sup>

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ  
مُؤْمِنُونَ

”Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah melampaui batas. Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Selain ayat al quran terdapat juga kajian ulama yang mengatur tentang pola konsumsi secara islami yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qardhawi bahwa dalam bidang konsumsi, Islam mengatur manusia agar:

1. Menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir. Sebagai penegasan bahwa konsumsi yang benar dapat menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan produktivitas
2. Islam melarang perbuatan israf dan tabdzir. Membelanjakan harta dalam konteks over quantity dan over quality (*ghairu halal*). Menjauhi hutang
3. Islam mengutamakan sikap sederhana

Hal di atas sebagai pelengkap dasar hukum perlunya kehati-hatian dalam memanfaatkan kartu kredit yang memang cenderung menjerumuskan penggunaanya ke dalam perilaku boros, mubadzir, hutang ribawi, dan kikir.


Perilaku konsumtif adalah perilaku yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kekuatan, kebiasaan, adat istiadat, gaya hidup, kepercayaan agama dan sumber daya yang dapat digunakan oleh individu. Sedangkan konsep perilaku konsumtif dalam islam yang diajarkan oleh Rasulullah saw adalah sederhana, bersahaja, dan konsumsi rendah. Rasulullah meminta kepada umatnya untuk tidak hidup dalam kemewahan dan mengharamkan mengkonsumsi segala hal yang akan membawa kepada kemewahan. Dengan demikian konsep ekonomi syariah menggambarkan suatu sistem ekonomi dengan biaya dan konsumsi rendah. Dalam perekonomian islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditaati oleh para pelaku ekonomi yaitu :

1. Kebebasan dalam berekonomi maksudnya adalah kebebasan eksistensial yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dan kebebasan sosial yang menekankan kebebasan individu karena kepentingan bersama.
2. Keseimbangan hak individu dan kolektif sebagai konsekuensi dari kegiatan yang dibangun atas dasar kebersamaan.
3. Berorientasi pada kemaslahatan dan manfaat
4. Etika ekonomi dan bisnis yang mendasarkan pada prinsip otonomi, prinsip kejujuran dan prinsip keadilan.

### C. Kartu Kredit untuk Gaya Hidup

Secara historis kenaikan jumlah transaksi kartu kredit baik syariah maupun konvensional mengalami peningkatan pada akhir tahun apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kondisi ini disebabkan pada akhir tahun masyarakat akan merayakan natal dan tahun baru. Hari libur yang berturut-turut mendorong masyarakat menggunakan waktunya untuk berlibur dan berbelanja. Menurut General Manager Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Marta hal ini berpengaruh terhadap kenaikan transaksi kartu kredit sekitar 15%.

Berdasarkan data Bank Indonesia jumlah kartu kredit yang diterbitkan oleh perbankan baik bank konvensional maupun bank syariah meningkat. Pada akhir tahun 2017 jumlah kartu yang beredar mencapai 16,9 juta keping atau turun sekitar 500ribu keping, jumlah ini menurun apabila dibandingkan dengan jumlah kartu kredit yang beredar pada akhir tahun lalu yang berjumlah 17,4 juta keping. Sedangkan jumlah transaksi kartu kredit hingga september 2017 mencapai Rp. 219,96 triliun, naik 6,5% secara tahunan (yoy).



Menurut Presiden Direktur MasterCard Indonesia, Tommy Singgih “ada satu jenis transaksi yang mulai meningkat dan mulai mendekati produk barang dan juga mungkin akan terus meningkat, hal itu adalah travel. Menurutnya tidak hanya pergeseran pola konsumsi masyarakat untuk bepergian, ia juga melihat bahwa saat ini juga terjadi pergeseran konsumsi masyarakat ke arah *lifestyle* (gaya hidup). Alasannya karena saat ini kebutuhan akan *lifestyle* tersebut tidak hanya bisa dinikmati oleh masyarakat kelas atas atau dengan tingkat perekonomian yang tinggi, tetapi saat ini juga banyak masyarakat dengan level perekonomian menengah ke bawah juga ingin memiliki waktu luangnya sendiri dengan mengkonsumsi barang yang bersifat *lifestyle*”<sup>3</sup>.

Seperti dimuat dalam CNN Indonesia Tommy Singgih juga mengungkapkan, transaksi yang berkaitan dengan hal travel, seperti transaksi untuk penggunaan jasa pesawat terbang dan juga *travel agency* akan terus meningkat, hal ini berkaitan dengan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat yang berpindah ke konsumsi barang atau jasa yang terkait dengan *travelling*.

Salah satu bank syariah yang mempunyai produk kartu kredit adalah bank BNI Syariah, berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan, pada kuartal ketiga tahun ini Bank BNI Syariah mencatat laba bersih dengan lonjakan sebesar 37,24%, yaitu dari sebesar Rp. 156,62 miliar pada periode yang sama tahun lalu menjadi Rp. 215,23 miliar. Pertumbuhan ini ditopang oleh pertumbuhan pembiayaan, peningkatan komposisi rasio dana murah dan kontribusi dari pendapatan berbasis komisi (*fee based income*). Berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan, pembiayaan Bank BNI Syariah juga naik. Kenaikan tersebut

---

<sup>3</sup> [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com) diakses pada kamis 23 November 2017 jam 08.22



mencapai Rp. 19,53 triliun atau meningkat sebesar 15,09 % dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun yang lalu sebesar Rp. 16,77 triliun. Dari total pembiayaan tersebut dapat dirinci penyumbang terbesar adalah dari pembiayaan konsumen sebesar 53,46 % atau Rp. 10,44 triliun. Sedangkan untuk kartu pembiayaan Hasanah Card menyumbang pembiayaan sebesar Rp. 376 Miliar atau 1,93 %.

Berdasarkan data-data yang ada tersebut dapat dipastikan bahwa kartu kredit baik syariah maupun konvensional tidak digunakan sebagaimana mestinya. Kart kredit syariah atau *syariah card* yang sudah ada rambu-rambu dari DSN MUI dalam penggunaan dan pemanfaatannya juga tidak terlepas dari pemanfaatan untuk komersial atau hanya untuk memenuhi gaya bukan untuk kebutuhan hidup.

Dari beberapa wawancara yang penulis lakukan, mayoritas pemegang kartu kredit pernah menggunakannya untuk penarikan tunai ataupun untuk berburu diskon. Selain itu fenomena saat ini kebanyakan pemegang kartu kredit yang penulis jumpai, kartu kredit digunakan sebagai penyambung hidup. Kondisi ini menggambarkan bahwa pemilik kartu kredit sangat tergantung dengan kartu plastik ajaib ini. Menurut Handi Irawan terdapat 10 kategori perilaku konsumen Indonesia yaitu :

1. Berpikir jangka pendek (*short term perspektive*) yang dilihat dari cirinya adalah mencari yang serba instant.
2. Tidak terencana (*dominated by unplanned behaviour*), yang tercermin pada kebiasaan membeli produk yang kelihatannya menarik tanpa perencanaan sebelumnya.
3. Suka berkumpul/sosialisasi sehingga banyak konsumen yang membeli bukan pada esensi barang sehingga menyebabkan konsumen yang membeli bukan karena kebutuhan tetapi karena faktor pergaulan /sosialita
4. Berorientasi pada konteks bukan pada esensi barang sehingga menyebabkan konsumen lebih tertarik pada kemasan barang
5. Gengsi (*putting prestige as important motive*)

6. Budaya lokal (*strong in subculture*)
7. Kurang peduli lingkungan sehingga mereka mampu membeli namun penggunaannya kurang tepat
8. Faktor iklan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat / tokoh agama
9. Suka bantuan luar negeri atau barang – barang impor yang kenyataannya saat ini barang – barang ini mengalir deras memasuki wilayah Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah dan kualitas lebih baik
10. Gagap teknologi sehingga mengakibatkan tidak terlalu memperhatikan elemen-elemen dari semua produk.  
Persoalan kartu kredit syariah yang terdapat batasan dalam penggunaannya oleh DSN MUI

Berdasarkan fatwa MUI terdapat batasan dalam pemberian kartu kredit yaitu

1. Tidak menimbulkan riba
2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah
3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan
4. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya.
5. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

Apabila kita bahas satu persatu dan dikaitkan dengan kategori konsumen Indonesia maka akan banyak sekali kelemahan akan produk kartu kredit secara syariah. Apabila membahas tentang kartu kredit yang tidak menimbulkan riba maka sudah diatasi dengan akad yang digunakan dalam kartu kredit yaitu dengan akad kafalah, qard dan ijarah, disini bank sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006. Poin kedua yang perlu diperhatikan dalam batasan DSN MUI adalah tidak dilaksanakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, apabila kita bahas lebih jauh bagaimana selama ini bank memonitoring transaksi

yang dilakukan nasabahnya. Berdasarkan pengalaman penulis dan wawancara kepada beberapa pengguna kartu kredit syariah, selama pembayaran tagihan lancar bank tidak pernah menghubungi nasabah untuk menanyakan perihal transaksi. Apabila menghubungi nasabah hanya untuk konfirmasi keterlambatan pembayaran saja. Point ketiga yang juga perlu penulis bahas adalah berkaitan dengan Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. Bagaimana bank dapat mengetahui apakah nasabah menggunakan kartu kredit syariah nya sesuai tidak berlebihan atau digunakan hanya sesuai kebutuhan. Fenomena yang terjadi dewasa ini adalah hampir semua transaksi baik barang maupun jasa bisa menggunakan kartu kredit, seperti untuk tiket pesawat, hotel, perjalanan untuk wisata dll. Perlu digaris bawahi juga fenomena yang terjadi sekarang adalah bagaimana orang bisa mengikuti jaman dan lebih mementingkan gaya hidup daripada kebutuhan. Dengan menggunakan kartu kredit banyak tempat yang menawarkan promo diskon khusus, apabila dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handi Irawan, nasabah yang memegang kartu kredit akan sangat mudah berbelanja hanya untuk memenuhi gengsi, pergaulan dan bukan didasarkan pada kebutuhan.

Banyaknya pembiayaan yang bermasalah yang juga disumbang oleh kartu kredit syariah, perlu diperhatikan oleh bank, khususnya bank syariah. Apakah pemberian fasilitas tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti kelayakan penghasilan untuk menerima kartu kredit atau belum. Beberapa kasus yang penulis jumpai, pemberian fasilitas kartu kredit bisa di nego dan disesuaikan besarnya penghasilan sesuai dengan jumlah plafon yang dikehendaki oleh pemohon kartu kredit. Kondisi ini salah satunya bisa mendorong adanya pembiayaan kartu kredit syariah yang bermasalah karena kondisi sebenarnya kemampuan bayar nasabah tidak sesuai dengan dengan jumlah limit pembiayaan yang didapatkan.

Batasan selanjutnya yang ditentukan oleh DSN MUI adalah Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya. Kartu tambahan bisa digunakan oleh siapapun yang diberikan amanah oleh

pemegang kartu utama. Apakah hal ini dapat dipastikan pemegang kartu utama tidak menyalahgunakan kartu kreditnya untuk berbelanja yang berlebihan, apalagi kartu kredit diberikan kepada anak yang belum bisa mengatur atau memilah mana kebutuhan dan keinginan.

Batasan terakhir yang dikeluarkan oleh DSN MUI adalah Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah. Bagaimana sistem yang selama ini bank syariah terapkan untuk membedakan apakah nasabah tersebut benar-benar amanah dalam menggunakan kartu kredit hanya untuk transaksi yang sesuai dengan syariah. Apakah selama ini kartu kredit syariah tidak bisa digunakan di hotel yang tidak berlabel syariah? Apakah selama ini kartu kredit syariah tidak dapat digunakan di karaoke keluarga seperti inul viesta atau nav dan sejenisnya?. Berdasarkan pengalaman penulis yang juga pernah menggunakan kartu kredit syariah salah satu bank syariah, kartu kredit syariah tersebut masih bisa digunakan di tempat-tempat yang tidak berlabel syariah seperti hotel.

#### **D. Kesimpulan**

Kartu kredit syariah atau *Shariah Card* adalah salah satu produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, produk ini dikeluarkan dengan menggunakan akad *kafalah*, *qard dan ijarah*. Penerbitan kartu kredit syariah masih perlu banyak dievaluasi mengingat batasan yang dikeluarkan oleh DSN MUI untuk menghindari penggunaan yang tidak amanah. Bank syariah yang mengeluarkan *shariah card* maupun pemegang kebijakan syariah perlu memperketat pengawasan maupun sistem untuk membatasi penggunaan produk ini yang telah beredar di masyarakat.

*Shariah card* belum mempunyai control atau pembatasan dalam sistem yang digunakan di *merchant* yang tidak sesuai dengan syariah. Selain pembatasan penggunaan di *merchant* yang tidak sesuai dengan syariah, pemilik kebijakan dan juga bank syariah harus memikirkan bagaimana agar nasabahnya tidak menggunakan kartunya secara berlebihan. Selama ini bank syariah masih sebatas pembatasan besarnya plafon yang diberikan untuk fasilitas syariah cardnya sesuai

dengan penghasilan yang dimiliki oleh nasabah, dan besarnya penghasilan nasabah masih rawan dengan data yang tidak sesuai dengan kenyataan.

## DAFTAR PUSTAKA

Boudrillard, Jean. P., *Masyarakat Konsumsi*. Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2004

Darsono, Ali Sakti, Ascarya, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2017  
<http://forum.kompas.com>

Nawawi, Ismail. *Ekonomi Kelembagaan Syariah dalam Pusaran Perekonomian Global, Sebuah Tuntutan dan Realitas*, Surabaya : Putra Media Nusantara, 2009.

Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim Abu, *Banking Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.

Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Prenamedia, 2014

Tikson, T. Deddy. *Keterbelakangan dan Ketergantungan : Teori Pembangunan di Indonesia, Malaysia dan Thailand*. Makassar : Innawa , 2005.

[www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

[www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)

[www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id)